



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Palu sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Palu sebagai pejabat daerah yang diangkat, diresmikan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palu.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

**BAB II**  
**JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BERSAMA ATRIBUT**

**Pasal 2**

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. pin lambang daerah;
  - b. kartu identitas dan name tag; dan
  - c. papan nama.

### **Pasal 3**

- (1) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bhakti dengan bahan kuningan.
- (2) Apabila terjadi Pergantian Antar Waktu, atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a akan disediakan 1 (satu) untuk 1 (satu) orang dalam sisa masa bhakti.
- (3) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB III STANDAR HARGA SATUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**

### **Pasal 4**

- (1) Ketentuan nilai standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Nilai standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Barang Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PENYEDIAAN**

**Pasal 5**

Penyediaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/ jasa Sekretariat DPRD sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 Januari 2018

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 Januari 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 2**